



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Aditya Pratiwi, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi (YLBHK) Citra Keadilan Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020 /SK/YLBHK-CKI/2024/TNB tertanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Jenis kelamin perempuan, agama Kristen, dahulu beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/ PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen, pada tanggal 28 Juni 2000 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bln



Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kab. Tanah Bumbu;

3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, namun sejak Tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017, yang juga telah diketahui oleh masing-masing keluarga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa anak pertama yang bernama Anak I ikut bersama Penggugat sedangkan anak kedua yang bernama Anak II ikut tinggal bersama Tergugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi nafkah baik secara lahir maupun batin sejak tahun 2017 hingga sekarang;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam satu ikatan perkawinan;

9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Agar Kiranya Pengadilan Negeri Batulicin Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Batulicin untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, Cq: Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara aquo berkenan menerima Permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristendan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 30 Juni 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Batulicin yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, agar perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatat pada bagian pinggir dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Para Pihak membayarkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat yang telah disampaikan dan diterima sendiri oleh Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Perma Nomor 3 Tahun 2022 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diterbitkan di Tanah Bumbu, untuk selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. fotocopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bln



Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, untuk selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-2;

3. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 30 Juni 2009, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa di persidangan Bukti P-1 dan Bukti P-2 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya, kecuali Bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup selanjutnya terhadap seluruh bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli dan fotokopi pembandingan surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen, dan setelah pernikahan tersebut mereka tinggal bersama di Kotabaru yang lokasinya berdekatan dengan rumah Saksi;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan damai dimana mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu dan Anak II;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena masalah sering cekcok dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah menikah lagi dengan orang lain



Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Tergugat dan tidak pernah melihat yang bersangkutan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal bersama dengan Kristining Tias tersebut dan Saksi juga tidak pernah melihat Kristining tias datang ke rumah Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini adalah permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bln



putus karena perceraian, diakibatkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah?
2. Apakah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 yang apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keseluruhan bukti surat dan Saksi ini mendukung Bukti P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti P-3 ini dapat dipertimbangkan sebagai bukti bernilai kekuatan pembuktian yang sama dengan Bukti P-1 dan Bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi I, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan menurut agama Kristen, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah karena telah dilakukan berdasarkan tata cara agama Kristen sehingga telah



memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dicatatkan pula pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan cerai Penggugat memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur secara limitatif alasan perceraian haruslah memenuhi keadaan tertentu yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- e. salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga terbuktinya salah satu atau beberapa alasan telah cukup untuk menjadi alasan dikabulkannya suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dibenarkan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan sering cek cok, bertengkar terus menerus dan berselisih pendapat, dan pada akhirnya masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017, karena Penggugat tinggal di rumah di Kabupaten Tanah Bumbu, sementara Tergugat tinggal di daerah Kotabaru, yang mana

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang waktu tersebut sampai pada waktu diajukannya gugatan ini telah melampaui waktu lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa merujuk pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28-Januari-1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, mengenai pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok semata yang harus dibuktikan, akan tetapi dilihat pula dari kenyataannya, apakah memang benar terbukti adanya percekocokan yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi, juga tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan itu sebenarnya timbul atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu sendiri masih layak untuk dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal di suatu tempat kediaman bersama sejak tahun 2021, percekocokan antara Penggugat dan Tergugat serta masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah menikah dengan orang lain, merupakan sikap gambaran kehidupan rumah tangga yang tidak kondusif dan akan memberikan ketidakpastian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh sebab itu tidak dapat diharapkan dan dipertahankan, serta tidak ada lagi kemungkinan kehidupan yang rukun dan damai dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti adanya percekocokan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dan huruf (f) Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa perihal petitum angka 1 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan di akhir setelah pertimbangan terhadap petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan di atas karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ini dengan perubahan redaksional seperlunya pada amar putusan tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa peraturan perundang-undangan mengatur kewajiban bagi pejabat terkait dalam hal ini Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan (vide Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian salinan putusan perceraian ini oleh pejabat terkait dalam hal ini Panitera Pengadilan sangat penting karena perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan itu didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya adalah beralasan terhadap petitum angka 3 ini untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperlunya pada amar putusan tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tentang kewajiban pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana yang menyelenggarakan administrasi kependudukan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya pada amar putusan tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 Penggugat yang memohon agar Para Pihak membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) Rbg, oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan *verstek* sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, oleh karenanya petitum angka 5 tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya pada amar putusan;

Menimbang bahwa karena petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 30 Juni 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Batulicin yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait, agar perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatat pada bagian pinggir dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bln., tanggal 13 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 6 Agustus 2024, yang dilakukan secara elektronik melalui

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Dedy Aristianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dokumen elektronik salinan putusan tersebut telah disampaikan kepada Para Pihak dan mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Domas Manalu, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp50.000,00
3.....P	:	Rp34.000,00
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00
eterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp154.000,00
(seratus lima puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bln